



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Walmidi, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar, RT.02, RW.06, Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsan Rizaldi, S.H, Advokat, berkantor di Kantor Hukum Ichsan Rizaldi, S.H & Partners, beralamat di Perumahan Tawang Sari Permai, No. 62, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini kami hendak mengajukan permohonan Penambahan Nama dan Pembetulan Tanggal Kelahiran PEMOHON sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. **3323-LT-27062022-0018** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada 27 Juni 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah anak laki-laki ke enam yang lahir di Temanggung pada 07 September 1973 dan diberi nama **WALMIDI** dari suami istri MUHARJO dengan SURAMI berdasarkan akta kelahiran No:3323-LT-27062022-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada 27 Juni 2022;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg



2. Bahwa Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan pada 8 Agustus 1987 oleh Panitia Ujian Persamaan Sekolah Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulu sebagai dasar pengajuan dalam pembuatan Akta Kelahiran tertulis nama "WALMIDI" yang lahir pada tanggal 7 September 1973;
3. Bahwa sebelum PEMOHON mempunyai akta kelahiran No: 3323-LT-27062022-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada 27 Juni 2022, PEMOHON sudah memiliki identitas antara lain :
  - a. KTP dengan NIK 3323141904630001 yang dikeluarkan pada 18-09-2012 dengan nama yang tertulis "**BAMBANG WALMIDI**" dan Lahir pada **19-04-1963**;
  - b. Paspor dengan No.Paspor C1321980 yang dikeluarkan pada 12 Desember 2018 dengan nama yang tertulis "**BAMBANG WALMIDI MUHARJO**" dan Lahir pada **19 April 1963**;
4. Bahwa pada akta nikah PEMOHON dengan No.124/42/X/1987 yang dikeluarkan pada 17 Oktober 1987 oleh KUA Tembarak, nama PEMOHON tertulis WALMIDI yang berumur 21 Tahun;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 261/V/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Pagersari pada 18 Mei 2022 menerangkan bahwa **BAMBANG WALMIDI** di KTP dan **WALMIDI** di Ijazah adalah nama orang satu orang;
6. Bahwa oleh karena itu PEMOHON bermaksud untuk menambahkan nama dan membetulkan tanggal kelahiran PEMOHON pada Akta Kelahiran No: 3323-LT-27062022-0018 dari yang semula tertulis "**WALMIDI**" menjadi "**BAMBANG WALMIDI**" dan lahir pada "**TUJUH SEPTEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA**" menjadi "**SEMBILAN BELAS APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA**";
7. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan menghindari permasalahan administrasi kependudukan terkait perbedaan penulisan nama dan tanggal kelahiran, PEMOHON berniat untuk menambahkan nama dan membetulkan tanggal kelahiran PEMOHON dalam akta lahir PEMOHON No: 3323-LT-27062022-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada 27 Juni 2022 yang semula tertulis "**WALMIDI**" menjadi "**BAMBANG**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg



**WALMIDI** yang lahir pada **"TUJUH SEPTEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA"** menjadi **"SEMBILAN BELAS APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA"**;

8. Bahwa sebagaimana keterangan pada posita di atas maka PEMOHON mohon kepada yang mulia Hakim Yang menangani permohonan ini untuk mengabulkan, menetapkan serta memberi izin permohonan penambahan nama dan pembetulan tanggal kelahiran PEMOHON yang semula tertulis **"WALMIDI"** menjadi **"BAMBANG WALMIDI"** yang lahir pada **"TUJUH SEPTEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA"** menjadi **"SEMBILAN BELAS APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA"** sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Bahwa berdasarkan Hal-Hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menambah namadan membetulkan tanggal kelahiran pada akta PEMOHON yang semula **"WALMIDI"** menjadi **"BAMBANG WALMIDI"** yang lahir pada **"TUJUH SEPTEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA"** menjadi **"SEMBILAN BELAS APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA"**;
3. Menetapkan nama **"BAMBANG WALMIDI"** yang lahir pada **"SEMBILAN BELAS APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA"** adalah nama dan tanggal kelahiran sah PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk menambahkan penulisan nama dan membetulkan tanggal kelahiran PEMOHON sebagaimana tercatat dalam akta No: 3323-LT-27062022-0018 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung pada 27 Juni 2022 dengan nama **"BAMBANG WALMIDI"** yang lahir pada **"SEMBILAN BELAS APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA"**;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg*



6. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melaporkan kepada instansi terkait;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan penetapan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama dan membetulkan tanggal kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3223-LT-27062022-0018, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung, tertanggal 27 Juni 2022, yang semula tertulis nama Walmidi menjadi Bambang Walmidi, yang semula tertulis lahir pada tanggal 07 September 1973 menjadi 19 April 1963. Pembetulan tersebut Pemohon lakukan dengan alasan untuk ketertiban administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan terkait administrasi kependudukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, antara lain:

1. P-1, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Walmidi, NIK: 3323141904630001, alamat di Dusun Karanganyar, RT.002, RW.006, Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, berlaku hingga seumur hidup, dikeluarkan tertanggal 27 Juni 2022;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg*



2. P-2, tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3223-LT-27062022-0018, atas nama Walmidi, lahir di Temanggung, tanggal 07 September 1973, anak keenam, laki-laki, dari Ayah Muharjo dan Ibu Surami, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tertanggal 27 Juni 2022;
3. P-3 tentang fotokopi Kartu Keluarga No.3323142812100023, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tertanggal 27 Juni 2022, atas nama Kepala Keluarga adalah Walmidi, alamat di Dusun Karanganyar, RT.002, RW.006, Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, lahir tanggal 07 September 1973, nama orang tua Ayah adalah Muharjo dan Ibu adalah Surami;
4. P-4, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Walmidi, NIK: 3323141904630001, alamat di Dusun Karanganyar, RT.002, RW.006, Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, berlaku hingga 10 April 2017, dikeluarkan tertanggal 18 September 2012;
5. P-5, tentang fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, No.03.OA oa P 0211885, dikeluarkan Ketua Panitia Ujian Persamaan Sekolah Dasar Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Bulu, tertanggal 8 Agustus 1987, atas nama Walmidi, lahir pada tanggal 07 September 1973, anak Pasmu, dinyatakan Lulus;
6. P-6, tentang fotokopi PASPOR atas nama Bambang Walmidi Muharjo, tanggal lahir 19 April 1963, tanggal pembuatan 12 Desember 2018, tanggal habis berlaku 12 Desember 2023;
7. P-7, tentang fotokopi Surat Keterangan, Nomor 261/V/2022, dikeluarkan Kepala Desa Pagersari, menerangkan Bambang Walmidi, lahir di Temanggung pada tanggal 19 April 1963, untuk keperluan persyaratan haji, menerangkan nama tersebut benar warga Desa Pagersari dan nama Bambang Walmidi di KTP dan di Ijazah adalah nama satu orang yang sama;
8. P-8, tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 17 Oktober 1987, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembarak pada tanggal 17 Oktober 1987, telah dilangsungkan akad nikah atas nama Walmidi Bin Muharjo, tanggal lahir 21 (dua puluh satu) Tahun dengan Sri Wahyuni Binti Surodimejo;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg



Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. Sri Wahyuni;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu ingin membetulkan kesalahan nama dan Tanggal, Bulan, serta Tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Bambang Walmidi lahir pada tanggal 19 April 1963;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada Akte Kelahiran Pemohon nama tertulis Walmidi akan dibetulkan menjadi Bambang Walmidi;
- Bahwa terjadi kesalahan pada Akte Kelahiran Pemohon tanggal lahir tertulis tanggal 07 September 1973 akan dibetulkan menjadi 19 April 1963;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ayah bernama Muharjo dan Ibu Surami;
- Bahwa terjadinya kesalahan pada saat pembuatan Akte Kelahiran Pemohon yang digunakan sebagai dasar dokumen milik Pemohon adalah Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertulis nama Pemohon adalah Walmidi, tanggal lahir 07 September 1973;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah di dalam Paspor milik Pemohon dengan atas nama Walmidi, tanggal lahir 19 April 1963;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan Bulan dan Tahun lahir Pemohon, karena baru mengetahui ada kesalahan dan untuk tertib administrasi dan kepentingan di kemudian hari;
- Bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. Pono;**

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu ingin membetulkan kesalahan nama dan Tanggal, Bulan, serta Tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Bambang Walmidi lahir pada tanggal 19 April 1963;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada Akte Kelahiran Pemohon nama tertulis Walmidi akan dibetulkan menjadi Bambang Walmidi;
- Bahwa terjadi kesalahan pada Akte Kelahiran Pemohon tanggal lahir tertulis tanggal 07 September 1973 akan dibetulkan menjadi 19 April 1963;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ayah bernama Muharjo dan Ibu Surami;
- Bahwa terjadinya kesalahan pada saat pembuatan Akte Kelahiran Pemohon yang digunakan sebagai dasar dokumen milik Pemohon adalah Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertulis nama Pemohon adalah Walmidi, tanggal lahir 07 September 1973;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah di dalam Paspor milik Pemohon dengan atas nama Walmidi, tanggal lahir 19 April 1963;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan Bulan dan Tahun lahir Pemohon, karena baru mengetahui ada kesalahan dan untuk tertib administrasi dan kepentingan di kemudian hari;
- Bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan petitum permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa pada dasarnya sifat dari permohonan sendiri adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu mengubah nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, membuktikan Pemohon yang bertempat tinggal di Dusun Karanganyar, RT.002, RW.006, Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap tuntutan Pemohon pada petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya"*, namun sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), yang berbunyi: *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama dan membetulkan tanggal kelahiran pada Pemohon yang semula Walmidi menjadi Bambang Walmidi yang lahir pada Tujuh September Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga menjadi Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga"*, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan *"kesalahan tulis redaksional"*, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa disebutkan *"jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah diantaranya*

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya kesalahan nama dalam akta kelahiran dan akta kematian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku dan P-4 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak berlaku, dihubungkan dengan keterangan para saksi, membuktikan bahwa pada bukti P-1 nama Pemohon tertulis Walmidi dan sebagaimana dalil Pemohon bahwa nama Walmidi tersebut salah kurang lengkap seharusnya nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam bukti P-4 yaitu Bambang Walmidi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan bukti P-5 tentang fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, membuktikan bahwa pada bukti P-2 Akta Kelahiran Pemohon tersebut Pemohon bernama Walmidi, yang lahir di Temanggung, pada tanggal 07 September 1973, merupakan anak keenam, laki-laki, dari pasangan suami istri nama Ayah adalah Muharjo dan nama Ibu adalah Surami, akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tertanggal 27 Juni 2022. Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap penulisan nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan dan Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan atau memperbaikinya. Bahwa kesalahan yang terjadi pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disebabkan karena pada saat pembuatan Akte Kelahiran Pemohon, dokumen milik Pemohon yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Akte Kelahiran yang diajukan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung adalah bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, yang tertulis nama Pemohon adalah Walmidi, tanggal lahir 07 September 1973, sehingga dikeluarkanlah Akta Kelahiran Pemohon oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis nama Pemohon adalah Walmidi, tanggal lahir 07 September 1973 (lihat bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tentang fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan para saksi, membuktikan bahwa Kepala Keluarga adalah atas nama Walmidi, tertulis lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 1973, nama orang tua Ayah adalah Muharjo dan Ibu adalah Surami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, tentang fotokopi PASPOR dihubungkan dengan keterangan para saksi, membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan pembuatan Paspor atas nama Bambang Walmidi Muharjo, lahir di Temanggung pada tanggal 19 April 1963, tercatat tanggal pembuatan 12 Desember 2018, tanggal habis berlaku 12 Desember 2023. Bahwa dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni, nama Pemohon yang benar adalah Bambang Walmidi sebagaimana tertulis di Paspor, sedangkan nama belakang tertulis Muharjo adalah nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8, tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan para saksi, membuktikan bahwa nama Pemohon adalah Walmidi Bin Muharjo, umur 21 (dua puluh satu) Tahun telah melangsungkan akad nikah dengan saksi Sri Wahyuni Binti Surodimejo pada tanggal 17 Oktober 1987, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembarak tertanggal 17 Oktober 1987. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni, nama Walmidi tersebut penulisannya salah kurang lengkap seharusnya nama Pemohon yang benar yaitu Bambang Walmidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7, tentang fotokopi Surat Keterangan, dihubungkan dengan keterangan para saksi, membuktikan bahwa Kepala Desa Pagersari, menerangkan bahwa atas nama Bambang Walmidi, lahir di Temanggung pada tanggal 19 April 1963, yang saat itu surat keterangan tersebut digunakan untuk keperluan persyaratan haji, maka Kepala Desa Pagersari menerangkan nama Bambang Walmidi tersebut benar-benar warga Desa Pagersari dan nama Bambang Walmidi di KTP dan nama Walmidi di Ijazah adalah nama satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk yang tidak berlaku dan P-6 tentang PASPOR serta P-7 tentang Surat Keterangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, membuktikan bahwa Pemohon benar-benar bernama Bambang Walmidi yang lahir di Temanggung pada tanggal 19 April 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yakni berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon, bahwa nama Pemohon, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di dalam Akta

*Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung telah terjadi kesalahan tulis yaitu tertulis nama Walmidi, lahir tanggal 07 September 1973 (lihat bukti P-2), namun berdasarkan bukti surat P-4, P-6 dan P-7 tersebut di atas telah membuktikan bahwa kelahiran Pemohon yang benar adalah pada tanggal 19 April 1963, oleh karena kesalahan tulis tersebut, maka Pemohon berkehendak untuk menyesuaikan dan membetulkan untuk merubah nama Pemohon, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon, yang semula tertulis nama Walmidi menjadi Bambang Walmidi dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 07 September 1973 diubah menjadi tanggal 19 April 1963. Hal tersebut dilakukan Pemohon karena untuk ketertiban administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan terkait administrasi kependudukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan atau kesalahan redaksional di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Dan dengan terbuktinya dalil Pemohon tersebut maka Pemohon berhak untuk melakukan permohonan perubahan atau penggantian "nama Pemohon, Bulan dan Tahun lahir" Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang semula tertulis nama Walmidi menjadi Bambang Walmidi dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 07 September 1973 diubah menjadi tanggal 19 April 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yakni berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi karena satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk merubah nama Pemohon, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon, yang semula tertulis nama Walmidi menjadi Bambang Walmidi dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 07 September 1973 diubah menjadi tanggal 19 April 1963. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sepanjang petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), dan 4 (empat), serta 6 (enam), yang berbunyi: *"Menetapkan nama Bambang Walmidi yang lahir pada Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga adalah nama dan tanggal kelahiran sah Pemohon,"* dan *"Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan*

*Halaman 12 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg*



*Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk menambahkan penulisan nama dan membetulkan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta No: 3323-LT-27062022-0018 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung pada 27 Juni 2022 dengan nama Bambang Walmidi yang lahir pada Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga,” serta “Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada instansi terkait,” terhadap petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah tegas menyebutkan tentang: “*pencatatan perubahan nama dalam Akte Kelahiran*”, namun meskipun dalam perkara permohonan ini mengenai perubahan kesalahan “Nama, Bulan dan Tahun kelahiran” di dalam Akte Kelahiran, akan tetapi karena berdasarkan fakta di persidangan benar terbukti bahwa “Nama, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon” terdapat kesalahan redaksional penulisan di dalam Akta Kelahiran, maka demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, terhadap pencacatan dan pelaporan perubahan “Nama, Bulan dan Tahun kelahiran” pada Akte Kelahiran dapat dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut dan berdasarkan bukti surat bertanda P-2, berupa Akta Kelahiran atas nama Walmidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkannya sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan "Nama, Bulan dan Tahun kelahiran" pada Akte Kelahiran Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. Bahwa dengan dicatatnya perubahan Nama, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Nama, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut telah sah. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sepanjang petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) serta 6 enam) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima) yang berbunyi: "*Membebankan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini*", sebagai berikut: oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "*Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya*", oleh karena seluruh petitum dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon angka 1 (satu) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan ini, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Akta

Halaman 14 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 3323-LT-27062022-0018, dikeluarkan tanggal 27 Juni 2022, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang semula nama tertulis Walmidi menjadi Bambang Walmidi dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 07 September 1973 menjadi tanggal 19 April 1963;

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan dan menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk melakukan perubahan Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-27062022-0018, dikeluarkan tanggal 27 Juni 2022, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang semula nama tertulis Walmidi menjadi Bambang Walmidi dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 07 September 1973 menjadi tanggal 19 April 1963, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 67/Pdt.P/2022/PN.Tmg, tanggal 27 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rohmat Untung, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rohmat Untung.

Cahya Imawati, S.H.,M.Hum.

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran
Perkara.....	Rp30.000,00

Halaman 15 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Tmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses.....
.....	Rp75.000,00
3.	PNBP
Panggilan.....	Rp10.000,00
4.	Sumpah.....
.....	Rp20.000,00
5.	Redaksi.....
.....	Rp10.000,00
6.	Meterai.....
.....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).